

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
USAHA *THRIFTING* DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUSAYYANA
2103030077

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
USAHA *THRIFTING* DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

MUSAYYANA

2103030077

Pembimbing:

- 1. Nurul Adliyah, S.H., M.H**
- 2. Agustan, S.Pd., M.Pd**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musayyana
NIM : 2103030077
Fakultas : Syariah
Program Study : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar – benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 April 2025
Yang membuat pernyataan






Musayyana
2103030077

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Usaha Thrifthing di Kota Palopo yang ditulis oleh Musayyana Nomor Induk Mahasiswa (21 0303 0077), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 16 April 2025


TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H | Penguji I | () |
| 3. Wawan Haryanto, S.H., M.H.C.L.A. | Penguji II | () |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H | Pembimbing I | () |
| 5. Agustan, S.Pd., M.Pd. | Pembimbing II | () |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah




Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَاةٌ وَسَلَامٌ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، (أَمَّا بَعْدُ)

Puji Syukur atas kehadiran Allah Swt, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Usaha *Thrifting* di Kota Palopo”. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek metodologisnya maupun pembahasan substansi permasalahannya.

Shalawat dan Kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut – pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana hukum dalam bidang Hukum ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kesempurnaan.

Peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti. Ayahanda Abdul Rauf dan Ibu tercinta Sittiana (almarhumah) juga Mama Hidayah.

Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming,S.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur S.Ag.,M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Harris Kulle, Lc.M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., MA., dan Wakil Dekan Bidang Kemasiswaan dan Kerjasama, Muhammad Darwis,S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H., beserta Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Hardianto,S.H.,M.H., yang membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
4. Pembimbing I, Ibu Nurul Adliyah, S.H.,M.H dan Pembimbing II, Bapak Agustan, S.Pd.,M.Pd., yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
5. Penguji I, Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H. dan Penguji II Bapak Wawan Haryanto,S.H.,M.H.,C.L.A. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik

7. Seluruh Dosen dan seluruh staf pegawai Fakultas syariah IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan Abu Bakar, S.Pd.,M.Pd, beserta Karyawan/I dalam ruang lingkup iain palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kakak – Kakak saya Asnidah,Walfaidah,Wildayanti, dan Musdalipah yang tak henti – hentinya memberikan motivasi, dukungan serta do'a dalam penyusunan penelitian ini
10. Sahabat saya, Sabila, Chita Anugrah, Rahayu, Exa, dan Karmelia,. Yang selalu membantu dan memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Sahabat saya, Sinar, Sara, Putri, Anisa, dan Firda., yang selalu membantu, saling memberikan dukungan, masukan, dan motivasi untuk bisa mendapatkan gelar hingga wisuda bersama.
12. Sahabat Saya Alfira dan Sartika., yang selalu membantu, saling memberikan dukungan, masukan dan motivasi untuk bisa mendapatkan gelar hingga wisuda bersama
13. Teman – teman Seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 terkhusus HES C.
14. Teman – teman KKN – Reguler di Desa buntu Barana, Kec. Suli Barat, Kabupaten Luwu yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan studi

15. Pihak – pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis tuliskan satu per satu.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan keikhlasan kepada para pihak yang telah memberikan dukungan yang tulus sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat, dan menjadi masukan bagi para pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, Maret 2025

Peneliti

Musayyana

PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Žal | ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Šad | š | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ظ | Za | z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ها | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| آ | <i>Fathah</i> | A | A |
| إ | <i>Kasrah</i> | I | I |

| | | | |
|---|---------------|---|---|
| أ | <i>Dammah</i> | U | U |
|---|---------------|---|---|

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| ي | <i>Fathah dan yā'</i> | Ai | a dan i |
| و | <i>Fathah dan wau</i> | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa* bukan *kayfa*

حَوْلَ : *hauila* bukan *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu.

| Harakat dan huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| أ... آ... | <i>Fathah dan alif atau yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ي | <i>Kasrah dan yā'</i> | Ī | i dan garis di atas |
| و | <i>Dammah dan wau</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rama*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk tā marbūtah ada dua yaitu tā marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

روضة الاطفال : raudah al- atfāl

المدينة الفاضلة : al- madīnah al- fāḍilah

الحكمة : al- ḥikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقَّ : al- ḥaqq

نُعِمَّ : nu'ima

عُدُّوْ : 'aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٍّ : 'arabī (bukan a'rabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al- syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزلة : *al- zalzalah* (bukan *az- zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al- bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تأمرون : *ta'murūna*

النوع : *al- nau'*

شيء : *syai'un*

أمرت : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karīm

Al-Sunnah qabl at-tadwīn

9. Lafaz Aljalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz aljalālah*. Ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallzi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-Qur'an

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi, contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu).

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan, Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | |
|-------------|--|
| Swt. | = <i>Subhanahu wa ta'ala</i> |
| SAW. | = <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i> |
| QS..../...: | = QS Al-'Alaq/96:1-5 atau QS Az-Zariyat/51:56 |
| IAIN | = Institut Agama Islam Negeri |
| TK | = Taman Kanak-kanak |
| R&D | = <i>Research and Development</i> |
| ADDIE | = <i>Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation</i> |
| AECT | = <i>Association for Educational Communications and Technology</i> |
| CP | = Capaian Pembelajaran |
| KD | = Kompetensi Dasar |

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PRAKATA | v |
| PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB–LATIN DAN SINGKATAN | ix |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR AYAT | xix |
| DAFTAR HADIS | xx |
| DAFTAR GAMBAR | xxi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxii |
| DAFTAR ISTILAH | xxiii |
| ABSTRAK | xxiv |
| ABSTRACT | xxv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Masalah | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 8 |
| A. Kajian Peneliti Terdahulu yang Relevan..... | 8 |
| B. Deskripsi Teori..... | 12 |
| 1. Definisi Jual Beli | 12 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli..... | 13 |
| 3. Rukun dan Syarat jual Beli..... | 15 |
| 4. Bentuk – Bentuk Jual Beli..... | 20 |
| 5. Prinsip – Prinsip Jual Beli | 23 |
| 6. Maysir..... | 25 |
| 7. Gharar | 26 |
| 8. Thrifting..... | 28 |
| 9. Aturan Terkait Impor Pakaian Bekas | 29 |
| C. Kerangka Pikir..... | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 35 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 35 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian | 35 |
| C. Definisi istilah | 35 |
| D. Data dan Sumber Data..... | 37 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 39 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 41 |
| A. Praktik Usaha Thrifting di kota palopo | 41 |
| B. Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap usaha thrifting di kota Palopo..... | 54 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 61 |
| A. Simpulan..... | 61 |
| B. Saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | |

DAFTAR AYAT

| | |
|--|----|
| Kutipan ayat 1 QS. An– Nisa:29..... | 1 |
| Kutipan ayat 2 QS. Al – Baqarah:275..... | 13 |

DAFTAR HADIS

| | |
|--|----|
| Hadis 1 Hadis tentang dasar hukum jual beli..... | 14 |
|--|----|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... | 33 |
|--------------------------------|----|

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara terhadap pelaku usaha Thrifting Kota Palopo

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

DAFTAR ISTILAH

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| BPS | : Badan Pusat Statistik |
| Akad | : Perjanjian atau kesepakatan |
| <i>Khiyar</i> | : Hak Pilih |
| <i>Thrift</i> | : Pakaian Bekas |
| <i>Trend</i> | : yang sedang di bicarakan |
| <i>Fashion</i> | : Gaya berpakaian |
| Khes | : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah |

ABSTRAK

Musayyana,2025. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Usaha Thrifiting di Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Nurul Adliyah dan Agustan.

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap usaha *thrifiting* di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mendeskripsikan praktik usaha *thrifiting* di Kota Palopo dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap usaha *thrifiting* di kota palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Mekanisme mendapatkan barang *thrifiting* di kota palopo melalui pemesanan dengan sistem kode. Dengan menggunakan sistem kode pedagang tidak mengetahui dengan jelas jenis, kuantitas dan kualitas barang yang akan datang. Tak sedikit barang yang didapatkan tidak sesuai dengan kode – kode yang telah di berikan kepada agen bahkan sering kali mendapatkan pakaian dengan kualitas kurang bagus. Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem kode mendatangkan resiko yang cukup tinggi dikarenakan tidak adanya kejelasan mengenai jenis, kualitas dan kuantitas pakaian yang akan di dapatkan di dalam karung tersebut. sehingga jual beli ini memiliki konsep untung untungan. Kedua; Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap usaha *thrifithing* di Kota Palopo adalah tidak sah kerana tidak memenuhi salah satu syarat jual beli yaitu syarat objek jual beli yang bisa dijadikan objek jual beli yakni mengenai kekhususan dan sifat barang yang tidak diketahui dengan jelas. berdasarkan pada Pasal 23 ayat (3) Kompilasi hukum ekonomi syariah yang berbunyi “Akad yang batal adalah adalah akad yang kurang rukun dan syarat – syaratnya”. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 26 tentang kategori hukum akad yang menyatakan bahwa Akad tidak sah apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan.

Kata kunci: Jual Beli, Hukum Ekonomi syariah, Thrifiting.

ABSTRACT

Musayyana,2025. *“Review of Sharia Economic Law on Thrifthing in Palopo City”*. Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Institute of Islamic Religion Palopo, Supervised by Nurul Adliyah and Agustan.

This thesis discusses the review of sharia economic law on the thrifthing business in Palopo City. This research aims to describe the practice of the thrifthing business in palopo city and analyze the sharia economic law review of the thrifthing business in Palopo City. The Type of research used is empirical legal research using the legal sociology approach. The data collection the techniques used are observation, interviews, and documentation. The result of this study indicate that, first the mechanism of getting thrifthing goods in Palopo city is through erdering with a code system. By using the code system. Traders do not know clearly the type, quantity, and quality of goods that will come. Not a few goods obtained are not in accordance with the codes that have been given to the agent and often even get clothes with poor quality. Transaction carried using the code system carry a fairly high risk because there is not clarity about the type, quality, and quantity of clothing that will be found in the sack. So that this sale and purchase has the concept of profit and loss. Second, the Sharia Economic Law Review of the thrifthing business in Palopo City is invalid because it does not fulfill one of the conditions of sale and purchase, namely the conditions for the object of sale and purchase, namely regarding the specifity and nature of the goods that are not clearly known. Based on Article 23, paragraph (3) of the Compilation of Sharia Economic Law which reads, “A void contract is a contract that lacks its pillars and conditions”. Then further in Article 26 regarding the legal category of the contract, which states that contract is invalid if it conflicts with the laws and regulations.

Keywords: buy and sell, haria economic law, thrifthing.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selain mengajarkan untuk beribadah, Agama islam juga mengajarkan kepada manusia untuk berhubungan dengan orang lain. Dalam agama islam ada hubungan yang kuat antara antara, akidah, akhlak, dan muamalah. Aspek Muamalah memberikan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, dan juga merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai – nilai islam dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku di suatu Negara. Ajaran muamalah akan mencegah manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki.¹

Sebagai makhluk sosial, Manusia saling bergantung dan berhubungan satu lain, manusia tidak dapat hidup dan berdiri sendiri, manusia umumnya membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jual beli selalu ada dalam kehidupan sehari – hari manusia, karena itu jual beli selalu ada dalam kehidupan sehari – hari. Dalam islam, jual beli hukumnya mubah(boleh). Allah SWT memberikan izin jual beli yang sesuai dengan aturan hukum islam.

Pada dasarnya jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam, Kebolehan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat An – Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2009).8.

Terjemahannya :

“Wahai Orang – orang yang beriman, Jangan lah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar) kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An – Nisa;29).²

Ayat tersebut menjelaskan larangan bagi umat islam untuk memakan harta orang lain secara batil, seperti melalui penipuan atau perampasan, kecuali jika dilakukan dengan cara yang sah menurut syariat dan berdasarkan kesepakatan yang ridha antara kedua belah pihak. Ayat ini juga melarang pembunuhan terhadap sesama manusia, karena itu akan merugikan diri sendiri dan mengundang azab Allah.

Dalam kehidupan bermasyarakat , aktivitas jual beli sangat erat kaitannya dalam memenuhi kehidupan sehari – hari, manusia membutuhkan Aktivitas Jual beli sangat erat kaitannya dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kegiatan jual beli, kebutuhan primer sebagai kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk menjalankan kehidupan sehari – hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, disebut sebagai kebutuhan yang paling utama.³

Pada saat ini, jual beli mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan zaman. Jual beli tidak hanya dilakukan antar daerah, tetapi dapat pula dilakukan antar Negara. Pengaruh perkembangan perekonomian yang tumbuh semakin pesat dalam era modern yang terjadi saat ini menghasilkan berbagai Produk dan jasa yang melintasi batas – batas wilayah Negara, Kemudian Konsumen disuguhkan

² Kementerian Agama Republik Indonesia, QS. An – Nisa/4:29

³ Mustari Rahmatullah , Inanna, *Konsep Dasar Ekonomi Pendekatan Nilai - Nilai Eco - Culture* (Makassar: CV. Nur Lina, 2018).10

dengan berbagai pilihan produk barang dan jasa yang ditawarkan secara variatif.⁴ Adapun salah satu bentuk transaksi barang dan jasa yang melintasi batas – batas wilayah Negara yaitu jual beli barang bekas atau dengan istilah *thrifthing*.

Thrifthing diartikan sebagai cara efektif menggunakan uang dan barang lainnya dengan baik dan efisien. *Thrifthing* juga dapat diartikan sebagai aktivitas membeli barang bekas. namun fenomena *thrifthing* tidak hanya sekedar membeli barang – barang bekas atau *secondhand* tetapi terdapat kepuasan tersendiri bagi masyarakat saat mendapat barang yang berkualitas dengan harga lebih murah.⁵ Adapun jenis barang bekas yang marak diperjual belikan seperti Pakaian, tas, sepatu, jam tangan, dan kamera. Namun, pada penelitian ini peneliti hanya focus terhadap *thrift* pakaian bekas.

Jual beli pakaian *thrift* atau pakaian bekas impor semakin populer di semua kalangan masyarakat. *Tren* membeli pakaian *thrift* saat ini berawal dari perkembangan gaya hidup yang silih berganti seakan menuntut masyarakat untuk tampil *trendy* dan *stylish*.⁶ Dalam memenuhi kebutuhan berpakaian dan gaya hidup Masyarakat pada umumnya akan mencari produk yang berkualitas dengan harga yang relatif rendah dan terjangkau sehingga membeli pakaian *thrift* menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan berpakaian. Melihat hal ini, pelaku usaha

⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013).1

⁵ Asep Miftahul dan Falah Indri Haryanti, “Fenomena Thrifthing Sebagai Fashion Lifestyle: Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitass Muhammadiyah Bandung,” *Jurnal ATRAT VII*, 2023, 206. (Universitas Muhammadiyah Bandung).

⁶ Selvin Apajulu Ridwan Ibrahim, Rahmatiah, Sahrain Bumulo, “Fenoma Thrifthing Fashion Di Era Milenial (Studi Pada Mahasiswa Pengguna Thrifthing Fashion Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo,,” *Sosiologi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2024): 136. <http://ejurnal.fis.ung.ac.id/index.php/sjppm/about>

melihat suatu peluang melakukan kegiatan usaha perdagangan jual beli pakaian *thrift* yang didapatkannya melalui pemasok impor pakaian bekas.

Kegiatan impor pakaian bekas sejatinya telah di atur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.⁷ di pertegas kembali dalam pasal 8 ayat (2) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.⁸

Lebih lanjut, Pasal 36 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diperdagangkan. Adapun larangan terakhir dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang Dilarang Ekspor dan Baranng dilarang impor pada lampiran ke II angka IV yang menyatakan bahwa barang dilarang impor berupa Kantong bekas, Karung bekas dan Pakaian Bekas.⁹

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dipaparkan, pakaian bekas dilarang untuk di impor apalagi di perdagangkan. Adanya regulasi yang mengatur mengenai larangan impor dan menjual pakaian bekas ini semata – mata untuk kesehatan masyarakat. Pakaian Bekas Impor berpotensi mengganggu kesehatan

⁷ Pasal 47 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014

⁸ Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

⁹ Peraturan menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor

manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat karena Pakaian bekas ini banyak mengandung bakteri dan jamur yang sukar hilang meskipun telah dibersihkan berulang kali. Banyaknya kandungan bakteri dapat berdampak pada kesehatan manusia, karena dapat menyebabkan penyakit kulit seperti gatal – gatal, luka pada kulit, jamur, bisul dan penyakit kulit lainnya.¹⁰

Namun yang terjadi saat ini beberapa kota – kota besar di Indonesia masih mengimpor dan memperdagangkan pakaian bekas. salah satunya kota Palopo. usaha pakaian bekas (*thrift*) di kota palopo telah menjamur dan dapat ditemukan dimana saja.¹¹ Pusat Penjualan Pakaian *thrift* di kota palopo berada di Pasar Sentral kota palopo. Berdasarkan observasi awal tercatat sebanyak 30 pelaku usaha pakaian *thrift* di Pasar sentral. Selanjutnya sebanyak 20 outlet pakaian *thrift* yang tersebar di wilayah kota Palopo. data ini memberikan gambaran awal mengenai maraknya penyebaran usaha pakaian *thrift* di kota palopo.

Maraknya usaha *thrift* di kota palopo berbanding terbalik dengan regulasi yang mengatur larangan tentang barang bekas impor dan memperdagangkan pakaian bekas. Fenomena maraknya usaha pakaian *thrift* di kota palopo disebabkan oleh tingginya penggunaan Pakaian bekas.

Melihat maraknya usaha pakaian *thrift* di kota palopo yang berbanding terbalik dengan hukum positif yang ada di Indonesia, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut praktik usaha pakaian *thrift* di kota palopo dan

¹⁰ P.Gusti Delima Agnesia Azizan Fatah, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, Lauren Ivena Kolen, “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift,” *Jurnal Economina* 2, no. 1 (2023): 287. ejournal.45mataram.aac.id/index.php

¹¹ Koran Seruya “Berburu Cakar Thrift di Kota Palopo” 13 February 2025” <https://www.instagram.com/share/reel/BBIZc02t6q>

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap usaha *thrift* di kota palopo. Dari latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut di dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Usaha Thrifting di Kota Palopo*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut berikut:

1. Bagaimana Praktik usaha *thrifting* di kota Palopo?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Praktik usaha *thrifting* di kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui Praktik usaha *thrifting* di kota Palopo
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik usaha jual beli *thrifting* di kota Palopo

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik. dan membantu peneliti melakukan

penelitian serupa tentang perspektif hukum ekonomi syariah terhadap usaha thrifthing di kota Palopo

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan maupun kesadaran hukum bagi penulis dan pembaca dalam mempertimbangkan dan menerapkan kebijakan dalam praktik bermuamalah agar sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian, sebelumnya peneliti terlebih dahulu mencari beberapa penelitian yang relevan dengan judul dan masalah yang diangkat sebagai perbandingan dalam penyusunan penelitian ini, untuk menghindari anggapan kesamaan. Peneliti terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai dasar dalam meneliti

1. Rabiah Al Adawiyah DND dengan judul penelitian "*Praktik Thrifting Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di kota Banjarbaru)*" Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, Dalam Praktek transaksi jual beli thrifting di kota Banjarbaru, dilihat dari kacamata hukum ekonomi syariah sendiri dinilai sah karena telah memenuhi persyaratan penetapan hukum yang ada. Dimana transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum syara serta ada keridahan antara kedua belah pihak baik penjual atau pembeli. Pakaian bekas yang dijadikan objek jual beli juga bukan termasuk dalam barang yang dilarang untuk diperjualbelikan sehingga hukum dasar untuk aktivitas ini adalah mubah (boleh). Adanya Perbedaan antara hukum positif di Indonesia dengan hukum syariah yang diberlakukan pada transaksi *thrifting* ini, menjadikan perlu diperhatikan kembali manfaat serta mudharat dari.¹²

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Teknik

¹² Anwar Hafidzi. M Hanafiah pp rabiah Al Adawiyah DND, "Praktik Thrifting Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kota Banjarbaru)," *Indonesian Jurnal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1 no 4 (2023): 839. <https://shariajournal.com/index.php/ijjel>

pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka, Adapun sumber data dalam penelitian ini yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti keduanya sama – sama membahas terkait Praktik Usaha *Thriftling* di tinjau dari hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu dimana fokus penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *thriftling* dan regulasi hukum positif yang mengatur larangan usaha praktik *thriftling*. Sedangkan fokus penelitian peneliti berfokus pada bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik usaha *thriftling* di kota palopo dan factor yang menyebabkan maraknya usaha *thriftling* di kota palopo.

2. Nadya Hasibuan, dengan judul penelitian “*Analisis Praktik Jual Beli Thriftling Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, jual beli *thriftling* perspektif hukum positif indonesia tidak hanya diperbolehkan. Dari Perspektif hukum ekonomi syariah, jual beli *thriftling* di indonesia dapat dilihat sebagai sebuah kegiatan yang menguntungkan karena mengurangi penggunaan pakaian baru dan mengurangi pengeluaran ekonomi. Jual beli *thriftling* juga dapat dilihat sebagai sebuah kegiatan yang dapat mengurangi pengeluaran ekonomi dan smengurangi penggunaan pakaian baru yang sebenarnya tidak hanya berasal

dari luar negeri tetapi juga dari pasar lokal.¹³ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik penelitian ini menggunakan metode wawancara dan documenter, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis perbandingan.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti keduanya sama – sama membahas terkait praktik usaha *thrifting* dan tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu berfokus pada penelitian. Focus penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana praktik usaha *thrifting* ditinjau dari Hukum Positif dan hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada praktik usaha *thrifting* di kota palopo dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan factor yang menyebabkan maraknya usaha *thrifting* di kota palopo.

3. Ismy Ummy Marfu'ah dengan judul penelitian "*Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Melalui Media Sosial Intagram Menurut Pesrpektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa UMS Surakarta)*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam praktek jual beli pakaian bekas yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta secara online melalui media sosial instagram . mahasiswa UMS melakukan akad ijab qabul secara tertulis yakni melalui media sosial instagram. Jika dilihat dari subjek atau aqid, dalam transaksi jual beli pastinya ada penjual dan pembeli. Dalam hal ini yang berperan sebagai penjual dan pembeli adalah mahasiswa

¹³ Muhamad Aji Purwanto Nadya Angelina Hasibuan, Muhammad Qalyubi, "Analisis Praktik Jual Beli Thrifting Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Ekonomi Syaariah," *Manajemen Dan Akutansi* 1, no 4 (2024): 94.<https://doi.org/10.62017/wanargi>

Universitas Muhammadiyah Surakarta, mereka telah memenuhi syarat dalam rukun jual beli yaitu sudah dewasa dan berakal sehat jasmani maupun rohani, kemudian mereka juga melakukan transaksi jual beli tanpa adanya unsur paksaan dari pihak luar, serta mereka pun cakap dalam bertindak. Kemudian dari objek akad, objek yang digunakan oleh mahasiswa UMS disini menggunakan pakaian bekas. Objek akadnya pun dalam prakteknya sudah jelas diketahui kualitas dan kuantitasnya, walaupun yang diperjualbelikan merupakan pakaian bekas dan resiko yang harus dihadapi adanya kecacatan dalam produk, namun penjual sudah mencantumkan kondisi pakaian secara lengkap bahkan jika ada cacat sekalipun melalui *caption* di postingan instagram telah sesuai dengan aturan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, wawancara dan study pustaka. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder.

Adapun Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti keduanya sama – sama membahas praktik jual beli *thrifting* menurut Perspektif Hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu focus penelitian ini berfokus pada perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *thrifting* yang dilakukan media sosial instagram . Sedangkan focus penelitian peneliti berfokus pada

¹⁴ Ismy Ummy Marfu'ah, *Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Melalui Media Sosial Instagram Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2022)

bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik usaha *thrifting* di kota palopo dan factor penyebab maraknya usaha tersebut.

B. Deskripsi Teori

1. Definisi Jual Beli

Dalam bahasa arab kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al – bai'* (البيع) yaitu bentuk masdar dari *ba'a – yabi'u – bay'un* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al – syira* (الشرء) yaitu masdar dari kata dari *syara – syari – syiraa'an* yang artinya membeli, menjual (sesuatu).¹⁵ Jual Beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al – bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lapaz *al – bai'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengerian lawannya, yakni kata *al – syira* (beli). Dengan demikian, *kata al – bai'* berarti menjual sekaligus membeli.¹⁶

Menurut Etimologi, Jual Beli di artikan sebagai “Pertukaran Sesuatu dengan sesuatu yang lain”.¹⁷ Atau “Memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain”.¹⁸ Secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Seperti Imam Iman Hanafi dan Sayyid Sabiq. Imam Hanafi menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing – masing

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990).75.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).111.

¹⁷ Rachmat Syafiei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).73

¹⁸ H. Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta: Kencana, 2015).155

pihak.¹⁹Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab Kabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu, dan seterusnya.²⁰ Menurut Sayyid Sabiq Jual Beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan..²¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual Beli merupakan transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada dalil yang mengatur jual Beli dalam Islam, hukumnya adalah *mubah* atau boleh, kebolehan ini dapat ditemukan dalam al – Qur’an dan begitu pula dalam hadist Nabi. Maka terdapat beberapa ayat al – al – Qur’an dan Hadis mengenai jual beli antara lain sebagai berikut.

a. Al – Qur’an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya :

" Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)²²

Allah SWT menghalalkan keuntungan melalui perdagangan, yaitu jual beli dan mengharamkan riba, seperti yang dijelaskan ayat diatas. Riba adalah Bunga yang dibayar oleh pemilik hutang kepada pemberi hutang.

¹⁹ Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).68.

²⁰ Wahbah al - Zuhaili, *Al - Fiqih Al - Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al - Fikr, 2005).2.

²¹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*.68

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, “Q.S Al – Baqarah/2;275

Karena kebiasaan dari orang yang berutang menunda tempo dan menanggukkan pembayaran hutang mereka menjelaskan. Dijelaskan bahwa keuntungan pembayaran yang telah jatuh tempo dan keuntungan dari jual beli dalam jangka waktu tertentu tidak lah sama. Karena Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²³

b. As – Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَّازُ, وَصَحَّحَهُ آل

(HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)

artinya:

Dari Rifa'ah bin Raafi' radhiyallahu'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujathid diantara umat islam pada suatu masa setelah wafatnya rasulullah SAW.²⁴ Para Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁵

²³ Al - Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli Dan Riba* (Solo: Attibian, 2002).55

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah - Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993).64.

²⁵ Saleh Al - Fauzan, *Fiqih Sehari - Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).364

Para Ulama Fiqih mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh), namun menurut Imam Asy – Syatibi (ahli Fiqh Madzhab Imam Maliki) hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagaimana contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi ikhtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan atau stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang – barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi perlonjakan barang itu.²⁶ Dari Pernyataan di atas dapat yang disimpulkan Bahwasanya Jual beli merupakan suatu kegiatan yang di perbolehkan dalam Islam dengan ketentuan yang telah ditetapkan Dalam Al – Quran dan Hadist.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah dan mengikat, apabila rukun dan sayarat nya terpenuhi. Berikut merupakan Rukun dan Syarat Jual Beli sebagai berikut:

a. Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari *rukun*. Sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar. ²⁷ Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang menjadi prinsip dalam jual beli adalah saling

²⁶ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004).117

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010).28

rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli dianggap berlangsung.²⁸

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah yang menjadi rukun dalam jual beli menurut Pasal 56 Kompilasi hukum ekonomi syariah terdiri atas:²⁹

- 1) Pihak – pihak;
- 2) Obyek; dan
- 3) Kesepakatan.

Menurut Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu : Para Pihak yang bertransaksi (penjual dan Pembeli), adanya *sighat* (lafal ijab dan Kabul), barang yang diperjualkan, nilai tukar pengganti barang.³⁰

Adapun menurut Rahmat Syafe’I dalam bukunya Fiqih Muamalah bahwa rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- 1) Ba’I (penjual)
- 2) Mustari (pembeli)
- 3) Shigat (ijab dan Kabul)
- 4) Ma’qud alaih (benda atau barang)³¹

b. Syarat – syarat Jual Beli

Menurut Jumhur ulama syarat – syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang sebagai berikut:

- 1) Syarat – syarat orang yang berakad

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat yaitu :³²

²⁸ Imam Mustofa, *Fikih Mu’amalah Konteporer* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016).25.

²⁹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Media Grafika, 2021).

³⁰ Zuhaili, *Al - Fiqih Al - Islami Wa Adillatuh*.(Beirut: Dar Al – fikr). 2

³¹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Yang Diterjemahkan Oleh Mujahidn Muhaya* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010).129.

- a) Berakal Sehat, Pihak yang melakukan jual Beli harus memiliki akal yang sehat, dengan adanya syarat ini maka jika Para Pihak atau salah satu pihak yang melakukan transaksi adalah orang gila maka tidak sah.
 - b) Atas Dasar Suka Sama suka, Yaitu kehendak dari para pihak untuk melakukan transaksi dan tidak dipaksa oleh pihak manapun.
 - c) Yang melakukan akad ini adalah orang yang berbeda. Para tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai Pembeli sekaligus penjual.
- 2) Syarat yang terkait dalam ijab qabul³³
- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - b) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan Qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
 - c) Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.
- 3) Syarat – syarat barang yang diperjualbelikan
- Syarat – syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:
- a) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.³⁴

³² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004).35.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011).36.

- b) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
 - c) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya.
 - d) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
 - e) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat dan harganya.
 - f) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.
- 4) Syarat – syarat nilai Tukar (harga barang)

Dalam jual beli. salah satu hal yang paling penting adalah harga. Harga merupakan suatu hal yang paling penting dalam jual beli. istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa. Dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan Bahasa Arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai atau sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (an – taradin).³⁵

Para Ulama Fiqih mengemukakan syarat – syarat *al – tsaman* sebagai berikut:³⁶

- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah Pihak
- b) Boleh di serahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian atau berutang maka Pembayaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus jelas

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid Jilid 2, Penerjemah Abu Usamah Fakhtur Rokhman* (Jakarta: Putsaka Azzam, 2007).251.

³⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasi Pada Aktifitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).154.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009).129.

- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, darah, khamar.

Adapun yang menjadi syarat jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:³⁷

1) Pihak – Pihak

dalam pasal 57 Kompilasi Hukum ekonomi syariah, pihak – pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang juga terlibat dalam perjanjian tersebut. yang dimaksud pihak – pihak ialah mereka yang melakukan aktivitas jual beli baik penjual maupun pembeli.³⁸

2) Obyek

Objek dalam jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya aktivitas jual beli. disebutkan dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 58, bahwa objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

Mengenai syarat obyek yang diperjualbelikan disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 76 sebagai berikut:³⁹

- a) Barang yang diperjual belikan harus ada;
- b) Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan;
- c) Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu;
- d) Barang yang diperjual belikan harus halal;

³⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.20

³⁸ PPHIMM.25

³⁹ PPHIMM.29.

- e) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli;
- f) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui;
- g) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli;
- h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut;
- i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

3) Kesepakatan

Kesepakatan dalam jual beli merupakan segala sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang dinyatakan secara tulisan, lisan, dan isyarat. Kompilasi hukum ekonomi syariah memberikan pengertian kesepakatan dalam pasal 60 yang berbunyi “kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing – masing pihak”.⁴⁰

4. Bentuk – Bentuk Jual Beli

Bentuk – bentuk jual beli dapat dilihat dari beberapa segi. *Pertama* dilihat dari segi keabsahannya menurut syara’, *kedua* dilihat dari objek jual belinya, *Ketiga* dilihat dari standarisasinya harga, dan *Keempat* dilihat dari cara pembayaran.⁴¹

- a. Jual Beli dilihat dari segi keabsahannya menurut syara’.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi syara’ menjadi tiga yang terdiri atas:

⁴⁰ PPHIMM.30

⁴¹ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*.78.

1) Jual beli Sahihnya

Dalam jual beli bisa dikatakan sah apabila jual beli tersebut disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat – syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi.

2) jual beli yang tidak sah (batal)

Jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Contohnya jual beli yang dilakukan oleh orang gila.

3) jual Beli Fasid

Ulama Hanafiah membedakan antara yang *jual beli fasid*, dengan jual beli batal, jika kerusakan pada barangnya maka itu batal, jika kerusakannya menyangkut harga barang maka dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dikatakad fasid.⁴²

a. Jual Beli dilihat dari Objek akad *Bai* ⁴³

- 1) Tukar Menukar uang dengan barang ini bentuk *bai*' berdasarkan konotasinya.
- 2) Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan muqayadhah (barter).
- 3) Tukar – menukar dengan uang, disebut juga *sharf*

⁴² Haroen, *Fiqh Muamalah*.(Jakarta: Gaya media Pratama 2007).111.

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).108

c. Jual Beli yang dilihat dari standarisasi harga

- 1) *Bai' Musawamah* (Jual beli dengan cara tawar menawar) yaitu jual beli di mana pihak – pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, dan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk di tawar.,
- 2) *Bai' Amanah* , yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok lalu menyebutkan harga tersebut. Bai' jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:
- 3) *Bai' Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba
- 4) *Bai' Al – Wadh'iyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok.
- 5) *Bai' Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.
- 6) Jual beli *Muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dalil pembayaran sebelumnya. Lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.⁴⁴

d. Jual Beli dilihat dari cara pembayarannya⁴⁵

Ditinjau dari sisi Jual Beli dari cara pembayarannya terbagi menjadi empat bagian yaitu:

- 1) Jual Beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.

⁴⁴ Shalah ash-Shawi dan Abdullah as - Mushlih, *Fiqih Ekonomi Islam, Terjemahan Abu Umar Basyir* (Jakarta: Darul - haq, 2015).89.

⁴⁵ Mushlih. *Fiqih Ekonomi Islam, Terjemahan Abu Umar Basyir*(Jakarta:Darul – haq).89

- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang sama – sama tertunda.

5. Prinsip – Prinsip Jual Beli

Hampir tidak ada orang di dunia ini yang tidak terlibat dalam kegiatan jual beli. jual beli adalah bentuk muamalah yang paling umum. Namun demikian, karena bentuk dan cara pelaksanaannya sangat beragam dan luas yang terdapat kitab – kitab fiqh. Allah menetapkan prinsip umumnya, Dan Nabi Muhammad SAW menasihati tentang jual beli karena Allah SWT tidak menginginkann ummatnya mengambil hak orang lain secara batil. Agar kegiatan jual beli yang dilakukan oleh setiap muslim sesuai dengan prinsip – prinsip yang di atur dalam islam, yang secara umum mencakup prinsip – prinsip berikut:⁴⁶

a. Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan adalah suatu nilai yang paling penting dalam ajaran Islam. Secara Umum, adil dimaknai sebagai suatu sikap jujur, tidak memihak kepada pihak tertentu serta bertindak objektif berdasarkan atas kebenaran. Menurut Hukum Islam adil merupakan norma utama seluruh aspek perekonomian salah satunya adalah jual beli. Maka perintah keadilan ditunjukkan kepada seluruh manusia termasuk penjual dan pembeli. Allah SWT menyukai orang – orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman.

⁴⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I.30*.

Salah satu ciri – ciri Keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli sesuatu dengan harga tertentu, tidak ada monopoli, tidak ada permainan harga, tidak ada cengkraman, dan tidak salah pihak yang dirugikan.⁴⁷

b. Prinsip suka sama suka (*at – Taradhi*)

At – Taradhi adalah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika.⁴⁸ Keridhaan dalam transaksi Jual beli merupakan salah satu prinsip pokok yang terpenting oleh karena itu, transaksi bisnis baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak .⁴⁹

c. Takaran dan Timbangan yang benar

Dalam Hukum islam Perdagangan dengan memperhatikan nilai timbangan , ukuran dan takaran yang harus diutamakan. Dalam hukum Islam telah meletakkan penekanan penting dari memberikan timbangan dan ukuran yang benar.

d. Iktikad Baik

Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menunjukkan iktikad baik – baik dalam Bertransaksi karena ini dianggap sebagai hakikat bisnis.⁵⁰

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Daarul Qiyam Wal Fil Iqtishadil Islami, Terjemahan Zarifin Arifin, Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).182.

⁴⁸ Taufik Abdullah, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Ajaran* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoave, 2003).133

⁴⁹ A. Djazauli, *Kaidah - Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006).130.

⁵⁰ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*.179

e. Halal

Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas jual beli yang di lakukan harus memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang di haramkan.⁵¹

6. Tadlis

Tadlis artinya penipuan. Dalam transaksi jual beli, tadlis diharamkan dalam hukum islam karena itu merupakan penipuan yang dilakukan oleh penjual terhadap barang atau jasa yang dijualnya kepada pembeli. Salah satu aspek tadlis dalam transaksi jual beli adalah jual beli gharar, yang merupakan jual beli yang mengandung unsur – unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam barang atau karena ketidak jelasan lainnya jadi, hukum beli jenis ini haram. Dalam aktivitas jual beli, ada beberapa jenis tadlis yang terjadi dalam jual beli seperti :⁵²

a. Tadlis dalam hal kualitas

Tadlis dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap kualitas barang yang dijual.

b. Tadlis dalam hal kuantitas

Tadlis dalam hal kuantitas merupakan penipuan yang dilakukan oleh penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli.

⁵¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

⁵² M. Alwi Tholib, “Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli,” *Baabu Al - Ilmi* 2, no. 1 (2017): 133.

c. Tadlis dalam hal harga

Tadlis dalam hal harga merupakan penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak menginformasikan secara jujur harga dan keuntungan yang di atas barang tersebut, menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda/melebihi harga pokok.

d. Tadlis dalam hal waktu penyerahan

Tadlis dalam hal waktu penyerahan ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awal akad.

7. *Gharar*

Gharar dalam arti bahasa arab adalah *al – khathr* yaitu pertaruhan, *Majhul al – aqibah* yaitu tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al – mukhtharah* yaitu pertaruhan dan *al – jahalah* yaitu ketidak jelasan.⁵³ Secara istilah fiqh, *Gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya.

Gharar adalah jenis keraguan, ketidak jelasan, dan penipuan atau tindakan yang bertujuan untuk membuat orang mengalami kerugian. *Gharar* juga bisa diartikan sebagai semua jenis jual beli yang mengandung unsur seperti ketidak

⁵³ M.E.sy. Dr. Prilla Kurnia Ningsih.Lc., *FIQH Muamalah*, ed. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).40

jelasan, pertaruhan dan perjudian karena hal tersebut menghasilkan hasil yang tidak pasti mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli.⁵⁴

Menurut Ibn – Jazi almaliki, *gharar* yang dilarang adalah sepuluh macam yaitu

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya, tidak diketahui harga dan barang
- b. Tidak diketahui sifat barang atau harga
- c. Tidak diketahui ukuran barang dan harga
- d. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti “saya jual kepadamu”
- e. Mengharamkan dua kali pada satu barang
- f. Menjual barang yang di harapkan selamat
- g. Jual beli *husha'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli
- h. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lembar – melempari, seperti seseorang melempar bajunya, maka jadilah jual beli
- i. Jual Beli Mulasamah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya

Terdapat ayat al – Qur'an mengenai larangan transaksi jual beli yang mengandung gharar yaitu pada QS. Al – Baqarah ayat 188 yang berbunyi

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁵⁴ Nadratuzzahman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi,” *Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 54.

Terjemahannya:

“janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan desa, padahal kamu mengetahu.”⁵⁵

8. *Thrift*

dasarnya kata *thrift* adalah istilah dari Bahasa Inggris yang merupakan penggabungan dari dua kata yaitu *thrift* dan *shopping*. *Thrift* berarti “hemat” sedangkan *shopping* berarti “belanja”. Sebelum dikenal dengan istilah *thrift* umumnya masyarakat lebih mengenal *thrift* sebagai cakar. . Cakar adalah akronim dari “Cap karung” istilah tersebut digunakan oleh masyarakat untuk menyebutkan barang bekas yang dijual dipasaran dengan harga yang murah dan relatif berkualitas bagus. Pada umumnya barang bekas yang di impor dari berbagai Negara dan dikemas menggunakan karung, hal inilah mengapa di sebut dengan “Cap Karung”.⁵⁶

Dalam kegiatan *thrift* barang yang dijual merupakan barang bekas yang masih layak pakai. Dapat disimpulkan bahwa “*Thrift*” merupakan sebuah kegiatan berbelanja untuk mendapatkan barang Bekas yang masih layak Pakai dengan harga yang cenderung lebih murah.⁵⁷ Istilah *thrift* adalah kata yang sering digunakan pada saat ini ketika seseorang ingin berbelanja barang bekas dengan harga terjangkau. Salah satu jenis barang bekas yang sedang digemari

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Q.S. Al – Baqarah/2:188

⁵⁶ Khusnul Khatimah Harurna Intang, Penegakan Hukum Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas “Cakar”(Skripsi) (Jakarta: Universitas Hasanuddin Makassar,2017)6.

⁵⁷ Dewi Shinta, *Rekonstruksi Makna Thrifting Sebagai Sebuah Trend Fashion (Skripsi)* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).15.

oleh masyarakat khususnya anak muda di Indonesia saat ini adalah pakaian bekas (*thrift*).

Pakaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti barang yang dipakai seperti baju, celana, rok, jacket, hoodie, dll. Sementara itu kata bekas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki (KBBI) berarti sesuatu yang pernah dipakai atau sesuatu yang pernah dipakai atau sesuatu yang tertinggal sebagai sisa pakaian yang tidak dipakai lagi.⁵⁸ Singkatnya Pakaian Bekas (*thrift*) merupakan pakaian yang dipakai kembali oleh manusia dengan keadaan kondisi Pakaian yang tidak lagi baru.

Banyak sekali Jenis Pakaian *Thrift* yang beredar di pasaran saat ini. Beberapa jenis pakaian ini merupakan pakaian yang paling sering di perjual belikan dan dapat ditemukan oleh masyarakat dalam usaha Pakaian *Thrift*, diantaranya: Kemeja, Jacket, Hoodie, Celana, T- shirt, dan lain – lain.

9. Aturan Terkait Impor dan jual beli Pakaian Bekas

Adapun aturan mengenai Impor Pakaian bekas (*Thrift*) antara lain:

a. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan impor pakaian bekas di atur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen pada pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.⁵⁹

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵⁹ Pasal 8 ayat (2) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Pengaturan impor pakaian bekas diatur oleh pemerintah bertujuan agar pedagang mengikuti aturan terkait mengimpor barang yang akan dimasukkan di wilayah pabean. Salah satu aturan mengenai larangan impor pakaian bekas dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan pengertian “barang” sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, baik yang dapat dikonsumsi maupun tidak dapat dikonsumsi, dan yang dapat diperdagangkan, digunakan, dimanfaatkan atau dieksploitasi oleh konsumen atau Pelaku Usaha⁶⁰.

Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan pengertian resmi bahwa impor adalah “tindakan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.” Daerah Pabean dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang ini yaitu “Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.” Selanjutnya dalam pasal 47 yang berbunyi;

- (1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru
- (2) Dalam Hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

⁶⁰ Pasal 1 ayat (5) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang di impor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.⁶¹

Larangan tersebut Dipertegas kembali dalam Pasal 50 ayat (2) undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan menjelaskan bahwasanya “Pemerintah malarang Impor dan Ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan” ssebai berikut:

- a. Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
 - b. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan atau
 - c. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

Kementerian Perdagangan menetapkan barang yang diimpor Nomor 18 Tahun 2021 dalam Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi “Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas,dan pakaian bekas”.⁶² Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pakaian bekas dilarang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

- d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan aturan yang berisi rujukan dalam transaksi bisnis berdasarkan prinsip syariah. Kompilasi Hukum ekonomi syariah dibentuk karena sebagai pedoman umat islam dalam

⁶¹ Pasal 47 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan


⁶² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang dilarang ekspor dan Barang dilarang impor

bertransaksi agar sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh agama islam.⁶³ Dalam Pasal 28 ayat (1) kompilasi hukum ekonomi syariah menyatakan bahwa “Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat – syaratnya”.

C. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah penjelasan sementara dari gejala yang akan menjadi subjek penelitian. Kerangka tersebut didasarkan pada pengamatan literature dan hasil penelitian yang relevan. Dalam proses menyusun penelitian penelitian membantu peneliti memahami argumentasi.

⁶³ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam*, VIII (Yogyakarta: Al - Mawarid, 2008).142



Keterangan :

Penelitian ini menggunakan dasar hukum dari Al – Qur’an surah An – Nisa ayat 29 yang membahas tentang larangan memakan harta orang lain secara batil kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka. Praktik *Thrifting* yang

terjadi di kota palopo jelas bertentangan dengan aturan – aturan dalam Undang – undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Larangan tersebut dikarenakan alasan kesehatan yang akan ditimbulkan dari pakaian *thrift* tersebut. Dalam hal ini Hukum Positif melarang keras adanya praktik *thrifting* Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu dilakukan analisis mengenai praktik usaha *thrifting* yang terjadi di pusat niaga palopo dalam perpesktif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁶⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.⁶⁵

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Palopo dalam jangka satu bulan , di mulai pada tanggal 29 bulan Desember 2024

C. Definisi Istilah

Sehubungan dengan adanya kesalahpahaman dalam mengartikan sesuatu yang dapat menimbulkan bermacam – macam bentuk penafsiran, maka penulis perlu mendefinisikan terlebih dahulu beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini, dengan istilah inti yang dijelaskan sebagai berikut:

1. BPS

Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).115

⁶⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).68.

Biro Pusat statistic, yang dibentuk berdasarkan Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik

2. Daerah Pabean

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat – tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang – undang kepabeanan. Barang dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean akan terhutang bea masuk dan wajib menyelesaikan kewajiban pabeannya.⁶⁶

3. *Thrift* (Pakaian bekas)

Pakaian Menurut kamus besar bahasa indonesia (KKBI) adalah barang yang dipakai seperti baju, celana dan sebagainya.⁶⁷ Sementara kata bekas dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) memiliki arti sesuatu yang pernah dipakai atau sesuatu yang pernah dipakai atau sesuatu yang tertinggal sebagai sisa yang tidak dipakai lagi. Singkatnya pakaian bekas merupakan barang yang dipakai kembali oleh orang – orang dalam kondisi barang yang tidak lagi baru.

5. Ekspor dan Impor

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.⁶⁸

6. Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al – bai* yang berarti menjual, mengganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli diartikan juga

⁶⁶Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Daerah Pabean”, 23 Juni 2011 <https://www.beacukai.go.id/faq/pengertian-daerah-pabean.html>

⁶⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.

⁶⁸ Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni data primer dan data sekunder

1. Bahan hukum Primer

Sumber bahan primer merupakan data yang berasal dari data yang di dapatkan di lapangan yang diperoleh peneliti dari responden dan informan yaitu Produsen dan Konsumen *thirfthing Thrifting*. Subyek diteliti pada kelompok masyarakat atau pelaku usaha secara langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti.⁶⁹ Dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah produsen dan konsumen *thrifthing* di kota palopo.

2. Bahan hukum Sekunder

Data Sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, baik berupa buku, undang – undang, artikel serta literatur – literature lain yang relevan dengan penelitian.⁷⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.46

⁷⁰ Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*. 43

1. Observasi

Observasi berupa peninjauan awal di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan pengamatan tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian.⁷¹

2. Wawancara

Dengan menggunakan metode wawancara dalam penelitian ini peneliti mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap usaha *thrifting* di kota palopo. Metode ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan metode dengan mengajukan pertanyaan secara bebas kepada responden. artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara. Responden juga boleh menjawab bebas sesuai dengan pikiran yang ingin dikemukakan.⁷² Wawancara dilakukan dengan beberapa subjek penelitian terdiri dari produsen *thrift* dan pengguna *Thrift* di Kota Palopo. Dengan demikian, peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap usaha *thrifting* di kota palopo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun cetak. Mencakup data tentang apapun, seperti catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan gambar.⁷³ Dokumentasi merupakan metode penelitian terakhir yang penulis gunakan. Dengan menggunakan metode dokumentasi penulis memperoleh sesuatu yang akurat berupa, dokumen serta hasil potret bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap usaha *thrifting*.

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.10.

⁷² S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).119.

⁷³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010).100

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi yang dapat diperoleh buku – buku, peraturan perundangn – undangan, artikel, skripsi dan sumber – sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.⁷⁴

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *editing*, *organizing*, dan *analizing* dimana peneliti melakukan pengolahan data berdasar pada informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dari sumber aslinya.

- a. *Editing* yaitu Pemeriksaan data yang telah di kumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi agar informasi yang didapatkan relevan, jelas dan tidak berlebihan.
- b. Penandaan data atau *coding* yaitu kegiatan pemberian tanda baik berupa pemberian nomor maupun symbol dengan tujuan untuk menyajikan data.
- c. Penyusunan data atau *construction* yaitu proses mentabulasi data – data yang sudah di beri tanda dengan melakukan pengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit sesuai dengan klasifikasi data.⁷⁵

⁷⁴ Purwono, *Studi Kepustakaan* (Yogyakarta: Pustakawan Utama UGM, 2010).66.

⁷⁵ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022).123.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan dokumentasi dengan cara menyusun dan mengatur data ke dalam kategori sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian data yang telah terkumpul dan diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan *deskriptif kualitatif* yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang sedang diteliti melalui data yang telah terkumpul yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.⁷⁶

⁷⁶ Fitriani Jamaluddin dan Cici Pramudita, "Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Hukum Islam ",(Institut Agama Islam Negeri Palopo)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik *Thrift* di Kota Palopo

Kota Palopo merupakan salah satu kota dengan penyebaran pakaian *thrift* terbesar di provinsi Sulawesi selatan setelah Kota Pare – pare, Makassar dan Sidrap. Pusat usaha pakaian *thrift* di kota palopo terletak di Pasar Sentral Kota Palopo. Pasar sentral kota palopo merupakan pasar yang menjual pakaian bekas terbanyak di kota palopo saat ini pedagang yang menjual pakaian *thrift* di pasar sentral mencapai 30 pedagang dan sisanya tersebar di wilayah kota palopo.⁷⁷ Pakaian *Thrift* yang tersebar di Pasar sentral kota Palopo memiliki berbagai jenis pakaian diantaranya adalah:

1. Kaos
2. Kemeja
3. Hoodie
4. Jacket
5. Celana
6. Kemeja
7. Baju anak – anak

Pakaian – pakaian *thrift* tersebut dapat ditemukan ketika melakukan *thrift* di Pasar sentral kota Palopo. awal mula maraknya usaha pakaian *thrift* di kota palopo bukan untuk menuruti masyarakat yang memiliki minat yang tinggi terhadap pakaian bekas impor melainkan sebagai mata pencaharian utama bagi

⁷⁷ Hasil Wawancara ibu ida di Pasar sentral kota Palopo tanggal 3 januari 2023

para pedagang *thrift*. masyarakat memilih untuk menjual pakaian *thrift* karena usaha pakaian *thrift* memberikan keuntungan yang besar dengan modal yang relatif kecil.⁷⁸

Pada dasarnya Transaksi jual beli yang dilakukan para pedagang pakaian *thrift* ini sama seperti halnya dengan transaksi jual beli lainnya. Hanya saja yang membedakan adalah objeknya. Jika objek transaksi pada umumnya adalah barang yang baru dan belum pernah dipakai, berbanding terbalik dengan usaha pakaian *thrift* yang mana objek jual belinya adalah barang bekas artinya barang tersebut pernah dipakai oleh orang lain.

Pakaian *thrift* yang di perjual belikan di pasar sentral didapatkan dengan cara di impor dari luar negeri melalui agen dengan menggunakan sistem kode. Kode yang digunakan dalam jual beli ini yaitu APB untuk baju anak – anak, LDS untuk baju dres, gaun, baju lengan panjang, CP untuk celana pendek, CJW untuk jelana jins wanita. Dari kode inilah yang menjadi penentu barang yang akan datang. Barang yang akan datang dalam bentuk per bal/karungan sesuai dengan kode – kode yang telah diberikan kepada agen. Harga pakaian *thrift* per balnya cukup bervariasi di mulai dari harga Rp3.000.000 (tiga juta) - Rp5.000.000 (lima juta) per karung dengan berat mencapai 100 kg dalam bal tersebut terdapat 500 – 1000 lembar pakaian. hanya saja dengan menggunakan sistem kode ini terkadang barang yang datang tidak sesuai dengan kode yang diberikan kepada agen.

Hal ini di ungkapkan oleh salah satu pedagang pakaian *thrift* ibu Haryana

“saya pesan pakaian bekas di agen lewat telfon lalu sebutkan kode nya seperti APPB untuk baju anak – anak, LDS untuk dres, gaun , baju lengan

⁷⁸ Hasil Wawancara Ibu Harmawah di Pasar Sentral kota Palopo tanggl 3 januari 2025

panjang. Nanti barang yang datang itu per karung itu dengan harga 3 juta dengan berat 100 kg isinya pakaiannya itu sekitar 1000 pakaian, tapi pakaian thrift yang didapatkan kadang di karung tidak sesuai dengan kode yang dipesan kadang juga di dalam karung terdapat pakaian yang kotor, bau, dan bahkan dipenuhi noda.”⁷⁹

Hal serupa juga di ungkapkan oleh ibu ida salah satu pedagang Pakaian *thrift*

“Saya telfon agen langsung lalu memesan dengan berat 100 kg kadang juga 150 kg itu harganya dari 3 juta sampai 5 juta. Barang datang kadang dapat yang bagus kadang dapat yang robek robek, kadang dalam karung itu kebanyakan yang robek robek dari pada yang bagus.”⁸⁰

Hal serupa kembali di ungkapkan oleh ibu Harmawah salah satu pedagang pakaian *thrift*

“saya pesan kepada agen dengan harga Rp3.500.000 itu dapatya sekitaran 70 kg. kadang di dalam karung itu bagus semua kadang juga tidak bagus semua.”⁸¹

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa pemesanan dengan menggunakan sistem kode memiliki konsep untung – untungan. Karena pedagang tidak mengetahui dengan jelas mengenai jenis, banyaknya, dan kualitas pakaian yang ada dalam bal/karung tersebut. Pedagang mengetahui barang yang dipesan ketika barang telah sampai ke outlet pedagang. Walaupun dengan konsep yang untung – untungan Tetapi pemesanan menggunakan sistem kode ini masih digunakan sampai saat ini oleh pihak agen maupun pedagang pakaian *thrift* di

⁷⁹ Ibu Haryana Pedagang Pakaian *thrift*, Wawancara di Pasar sentra kota palopo tanggal 3 januari 2025

⁸⁰ Ibu Ida Pedagang Pedagang Pakaian *thrift*, wawancara di pasar sentral kota palopo tanggal 3 januari 2025

⁸¹ Hasil wawancara ibu Harmawah, pedagang pakaian *thrift*, wawancara di Pasar sentral kota palopo tanggal 3 januari 2025

pasar sentral. Sistem kode ini masih eksis sampai saat ini dikarenakan beberapa faktor. Adapun faktor – faktor tersebut sebagai berikut:

1. Dari pihak Pedagang

a. Minimnya modal

Usaha Pakiaian *thrift* dengan menggunakan sistem kode memiliki konsep untung – untungan. Namun usaha pakiaian *thrift* ini sangat di minati oleh masyarakat dikarenakan Dengan modal yang sedikit tetapi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.⁸²

b. Harga lebih terjangkau

Dengan membeli pakiaian bekas per karung pedagang merasa terbantu karena harga lebih terjangkau dan mendapatkan pakiaian yang banyak. Pedagang beranggapan bahwa jika membeli dengan sistem per bal pedagang bisa mendapatkan keuntungan yang lebih ketika karena bisa menjual kembali dengan harga satuan.

Seperti yang di ungkapkan ibu harmawah selaku pedagang pakiaian *thrift* di kota Palopo

“Iya lebih suka perkarung karena kalau perkarung itu kan dapatnya pakiaian nya banyak, jadi kalau di jual kembali bisa lebih untung”.⁸³

Dari Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemesanan dengan perkarungan memang diminati oleh pedagang. Khususnya pedagang yang

⁸² Ibu Eka Pedagang Thrifthing, Wawancara di Pasar Sentral Kota Palopo tanggal 2 January

⁸³ Ibu Harmawah Pedagang *Thrifting*, Wawancara di Pasar sentral kota Palopo Tanggal 5 Januari 2025

akan menjual kembali pakaian bekas tersebut karena mendapatkan keuntungan lebih jika menjualnya kembali secara eceran.

2. Dari Pihak Agen

a. Kebiasaan

menggunakan sistem kode dalam jual beli pakaian bekas telah lama dilakukan oleh beberapa agen pakaian impor di seluruh Indonesia termasuk Kota Palopo.

Hal ini diungkapkan oleh agen Pakaian bekas Bapak Tri

“Dengan pesanan kode ini sudah lama sekali terjadi, dari dulu selalu pakai kode begini jadi barang yang di pesan oleh penjual itu akan datang per bal”.⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemesanan menggunakan sistem kode telah lama dilakukan oleh agen dan beberapa pelaku usaha di Kota Palopo.

Setelah pemesanan melalui sistem kode, barang akan dan pedagang akan melakukan penyortiran pakaian *thrift*. Penyortiran tersebut dilakukan agar pedagang bisa memilih pakaian *thrift* yang masih layak jual atau tidak. Karena tak sedikit pakaian bekas yang didapatkan pedagang merupakan Pakaian yang tidak layak jual. Sehingga perlu dilakukan penyortiran terlebih dahulu. Pakaian dengan kualitas yang kurang bagus akan tetap dijual dengan harga yang relatif lebih murah karena mengingat keuntungan yang didapatkan dari usaha pakaian *thrift* ini tergantung dari jenis, banyaknya dan kualitas pakaian yang di

⁸⁴ Hasil Wawancara Bapak Tri di Pasar sentral Kota Palopo tanggal 5 Januari 2025

dapatkan dalam karung tersebut, jika mendapatkan pakaian dengan jenis dan kualitas yang bagus cukup banyak maka keuntungan yang didapatkan banyak pula, tetapi jika pakaian dengan kualitas kurang bagus yang lebih banyak maka keuntungan yang didapatkan sedikit bahkan bisa mengalami kerugian. Selanjutnya setelah penyortiran pakaian *thrift* pedagang menjual pakaian – pakaian tersebut secara eceran dengan harga bervariasi mulai dari harga 10.000,00 sampai dengan Rp, 80.000,00 tergantung jenis dan kualitas pakaian yang dijualbelikan.

Usaha Pakaian *thrift* memiliki kaitan yang erat dengan kegiatan impor.⁸⁵ Pemerintah dengan jelas melarang mengimpor dan memperdagangkan Pakaian bekas. seluruh jenis pakaian bekas yang didapatkan dengan cara impor dilarang tanpa terkecuali. Larangan memperdagangkan Pakaian *thrift* didasarkan pada pertimbangan untuk melindungi warga Negara. Larangan perdagangan pakaian *thrift* impor ini sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam undang – undang kesehatan⁸⁶ dalam Pasal 179 ayat (1) huruf f yang menyatakan “Pemerintah wajib melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.⁸⁷ Kembali di perjelas dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c yang berbunyi “untuk melindungi kesehatan, dan keselamatan manusia, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup. Larangan Impor dan memperdagangkan Pakaian bekas

⁸⁵ Muhammad Febriyanto, “Legalitas jual beli pakaian bekas impor (thrift) secara Online di aplikasi Tiktok”, in Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2023), 42. Skripsi 2023

⁸⁶ Widya Romasindah Aidy Muhammad Khadafi, Oti Handayani, “Perdagangan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Perundang - Undangan Di Indonesia; Berkah Atau Musibah?,” *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 323. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.36>

⁸⁷ Pasal 179 Ayat (1) Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

terdapat dalam Pasal 47 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang berbunyi:⁸⁸

- (1) Setiap Importir Wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru
- (2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang di impor dalam keadaan tidak baru.

Yang dimaksud Pada ayat (1) dan (2) bahwasanya Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang di impor dalam keadaann tidak baru. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap barang yang akan masuk ke dalam wilayah indonesia dengan cara di impor harus dalam keadaan yang baru. Namun, yang terjadi impor barang dalam kondisi tidak baru, yang biasa disebut dengan barang bekas masih terjadi hingga saat ini. Barang Bekas yang sering kali di impor yakni Pakaian Bekas. Pakaian bekas masuk dalam salah satu barang yang dilarang impor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang di larang Ekspor dan Barang di larang Impor. Namun kenyataannya Impor pakaian bekas masih terjadi hingga saat ini. Pakaian bekas di impor dari berbagai Negara seperti inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Korea Selatan, Prancis, Taiwan, Jepang, Singapura. Pakaian – pakaian bekas tersebut di impor dan diperjual belikan di seluruh wilayah Indonesia salah satunya Kota Palopo.

Larangan Impor Pakaian bekas yang termuat dalam Undang – undang Perdagangan semata – mata untuk melindungi rakyat indonesia. Larangan tersebut

⁸⁸ Pasal 47 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

berdasarkan pada Pasal 50 ayat (2) huruf c yang berbunyi “untuk melindungi kesehatan, dan keselamatan manusia, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup. Adanya larangan tersebut sepertinya tidak memberikan efek bagi importir untuk melakukan impor pakaian bekas. jika dikaitkan dengan Pasal 111 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang menyatakan bahwa “Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” dengan adanya sanksi yang diberikan seharusnya memberikan efek jera kepada importir yang melalukan impor barang dalam keadaan tidak baru seperti pada impor pakaian bekas yang masih terjadi hinga saat ini.

Selanjutnya larangan berikut tertuang dalam pasal 8 ayat (2) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang yang di maksud”⁸⁹

Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang mewajibkan pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang dapat membahayakan konsumen. Seperti memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas, dan tercemar. Namun kenyataannya sampai saat ini masih banyak pelaku usaha yang memperdagangkan

⁸⁹ Pasal 8 ayat (2) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan Konsumen

barang bekas contohnya Pakaian bekas. Pakaian bekas saat ini sangat populer di masyarakat. Hal ini menjadi ladang bisnis bagi pelaku usaha.

Seperti yang terjadi di kota Palopo maraknya usaha Pakaian bekas (*thrift*) ini didasari dengan tingginya minat konsumen terhadap pakaian *thrift*. sehingga tidak heran jika pakaian bekas menjamur di kota Palopo. adanya larangan memperdagangkan barang bekas yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak mampu membuat masyarakat untuk berhenti memperdagangkan Pakaian bekas. Dalam hal ini diketahui bahwa larangan dalam pasal ini tidak mampu mengatasi maraknya usaha pakaian bekas dan tingginya minat masyarakat terhadap pakaian *thrift*. Dengan tingginya minat masyarakat terhadap pakaian *thrift* menyebabkan maraknya usaha pakaian *thrift* di kota palopo. Adapun yang menjadi factor penyebab tingginya minat masyarakat terhadap pakaian *thrift* sebagai berikut:

1. Harga

Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh barang atau jasa. Harga memiliki pengaruh terhadap pembelian pakaian *thrift*. Harga memiliki pengaruh terhadap pembelian suatu barang. Harga pakaian *thrift* yang sangat terjangkau menjadi daya tarik utama bagi masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh ibu mia selaku konsumen Pakaian *thrift*

“Lebih kusuka kalau beli pakaian bekas (*thrift*) dari pada pakaian baru karena pakaian bekas itu lebih murah dan bagus juga tidak kalah dengan pakaian baru.”⁹⁰

⁹⁰ Hasil Wawancara Ibu Walfa di Pasar Sentral Kota Palopo tanggal 3 januari 2025

Berdasarkan hasil wawancara di atas harga sangat mempengaruhi minat konsumen. Dengan harga yang lebih murah menjadi salah satu alasan tingginya minat konsumen terhadap Pakaian *thrift*.

2. Kualitas

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf mutu. Kualitas Pakaian bekas tidak kalah dengan pakaian yang baru. Dengan harga yang murah dan kualitas yang bagus sehingga masyarakat lebih memilih untuk berbelanja pakaian *Thrift*.

3. Merk

Merk menjadi salah satu alasan tingginya minat masyarakat terhadap pakaian *thrift*. dengan berbelanja pakaian *thrift* pedagang kadang mendapatkan pakaian bekas dengan merk terkenal seperti *uniqlo, nike, H&M*.

Seperti yang diungkapkan oleh ibu uda selaku konsumen *thrifthing*

“Kalau maccakar itu kadang dapatnya pakaian bermerk terus bagus – bagus tidak kalah dengan pakaian baru.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa *merk* yang terkenal menjadi salah satu faktor masyarakat berbelanja pakaian *thrift*. Harga murah dan mendapatkan Pakaian dengan merk yang terkenal.

Faktor – faktor tersebut menjadi alasan tingginya minat masyarakat terhadap pakaian *thrift* sehingga usaha pakaian *thrift* juga semakin meningkat hal ini berkaitan dengan permintaan pasar terhadap suatu barang. Maraknya usaha *thrift* di kota palopo sebagai bentuk kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan kurangnya penegakan hukum oleh para penegak hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem hukum yaitu:

1. Substansi Hukum (*Substance of the law*)

Substansi hukum mengacu pada seluruh peraturan atau produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga – lembaga pembuat hukum. substansi hukum menyangkut peraturan perundang – undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Jika dikaitkan dengan kasus *thriftthing* di kota Palopo. Dimana dalam hal ini aturan mengenai larangan impor dan menjual belikan pakian bekas (*thrift*) telah di atur dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perdagangan, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan larangan terakhir pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang di larang Ekspor dan Barang di larang Impor. Namun kenyataannya impor dan memperdagangkan pakaian bekas masih ada hingga saat ini.

2. Struktur Hukum (*struktur of law*)

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan – ketentuan yang telah tertulis dalam perundang – undangan. Dengan demikian struktur ini seperti institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Jika kembali melihat dari praktik jual beli pakaian *thriftthing* ini jelas dilarang dan tertuang dalam Undang – undang Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Perdagangan. namun jual beli pakaian *thrift* masih ada hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum

seperti kepolisian tidak melakukan penegakan hukum terhadap jual beli pakaian *thrift*

Hal ini di ungkap kan oleh salah satu pedagang pakaian *thrift* ibu ida

“kami tau kalau ada aturannya, tapi kami tidak pernah di larang untuk menjual bahkan tidak ada razia dari pihak polisi.”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan terjadi ketidak sesuaian anatra Substansi hukum dan Struktur hukum. aturan mengenai jual beli pakaian *thrift* ada hanya saja struktur hukumnya tidak melakukan penegakan hukum dengan baik sehingga yang terjadi saat ini usaha pakaian *thrift* terus meningkat.

3. Budaya hukum (legal culture)

Budaya hukum merupakan sikap dan kebiasaan manusia terhadap hukum dan sistem hukum.⁹² Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum sangat erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat makan akan tercipta budaya hukum yang baik. sederhananya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum. hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan

⁹¹ Hasil Wawancara ibu ida Pedagang usaha thrifthing di Pasar sentral kota Palopo

⁹² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).38

dihasilkan oleh mesin, sedangkan budaya hukum adalah siapa saja akan memustikan untuk menghidupkan dan mematikan mesin tersebut.⁹³

Sama halnya dengan praktik usaha Pakaian *thrifting* di kota Palopo pelaku usaha sebagai orang yang memustikan untuk menjalankan hukum yang telah dibuat. Yang terjadi adalah pelaku usaha sulit untuk menataati hukum dikarenakan usaha pakaian *thrifting* ini telah lama dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadikan usaha tersebut sebagai mata pencaharian utama.

Jika melihat ke 3 sistem hukum tersebut penegakan hukum pada] usaha pakaian bekas (*thrift*) di kota palopo tidak berhasil. Adapun kendala penegakan hukum terhadap usaha pakaian *thrift* di kota palopo:

1. Masyarakat

Masyarakat merupakan pelaku yang menjadi objek bagaimana hukum dapat berjalan dengan baik. Masyarakat yang memiliki kepatuhann terhadap hukum akan memberikan cerminan kepada penegakan yang baik pada suatu Negara.

Pakaian *thrift* diminati oleh seluruh kalangan masyarakat dari yang memiliki ekonomi rendah hingga ekonomi tinggi. Masyarakat kota palopo kurang mematuhi akan peraturan memperdagangkan pakaian *thrift*. menurut beberapa pelaku usaha pakaian *thrift* merupakan usaha yang sangat menjajikan Karena dengan modal sedikit sudah bisa mendapatkan keuntungan yang besar sehingga banyak yang menjadikan usaha *thrift* ini sebagai mata pencaharian utama. Sedangkan dari sisi konsumen beranggapan bahwa tidak semua orang

⁹³ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif* (Bandung: Nusa Media, 1969).16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*

memiliki ekonomi yang tinggi adapula yang memiliki ekonomi rendah dan sedang, harga jual yang ditawarkan barang *thrift* memiliki harga yang terjangkau. Inilah mengapa masyarakat sulit untuk mematuhi aturan mengenai perdagangan pakaian *thrift*.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi syariah Terhadap Usaha Thrifing Di Kota Palopo

Salah satu Kegiatan yang paling umum dilakukan manusia adalah jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al – bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. lafal *al – bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysyira* yang berarti membeli, menjual (sesuatu). Dengan demikian, kata *al – bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga beli.⁹⁴ Menurut Kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 20 angka 2 menyebutkan bahwa *bai'* merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁹⁵ Kebolehan dalam bermuamalah menurut hukum asal dalam kaidah fiqh adalah sebagai berikut.

“Segala bentuk mualah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁹⁶

Dari kaidah tersebut dikatakan bahwa segala bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan sampai ada dalil/aturan yang melarangnya. Tujuan yang paling penting dari mualah ketika terwujudnya transaksi yang bebas dari *gharar*, *maysir* serta tercapainya prinsip – prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan kebaikan

⁹⁴ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015): 240.

⁹⁵ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.10.

⁹⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 211.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan bahwa hukum akad terbagi menjadi 3 kategori yang meliputi:⁹⁷

1. Akad yang Sah

Dapat diketahui bahwa Akad dapat menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam Pasal 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi “Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat – syaratnya”. hal ini menunjukkan bahwa dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah akad bisa dikatakan sah jika telah terpenuhi rukun dan syarat – syaratnya dan apabila rukun dan syarat – syaratnya tidak terpenuhi maka akad tidak sah.

2. Akad yang fasad

Akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat – syaratnya, tetapi terdapat suatu hal yang merusak akad tersebut yaitu tidak sah sifatnya. Dalam hal ini sifat yaitu keabsahan suatu akad. Syarat keabsahan suatu akad yaitu bebas dari gharar, maysir dan bebas dari riba.⁹⁸

3. Akad yang batal

Akad yang batal menurut kompilasi hukum ekonomis syariah yaitu akad yang kurang rukun dan syarat – syaratnya.

adapun rukun jual beli menurut kompilasi hukum ekonomi syariah terdiri atas:

⁹⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

⁹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Press, 2015).242.

1. Rukun *Bai'*

- a. Pihak – pihak. Pihak – pihak yang terikat dalam transaksi jual beli terdiri atas penjual dan pembeli.⁹⁹
- b. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.
- c. Kesepakatan, Dalam hal kesepakatan, penjual dan pembeli wajib menyepakati objek jual beli menyepakati objek jual beli barang dan/atau jasa yang diwujudkan dalam bentuk harga. Adapun tata cara kesepakatan yang dapat dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
 - 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.¹⁰⁰

Dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah terdapat Sembilan syarat yang bisa menentukan suatu objek yang dapat dikatakan boleh dijadikan objek, syarat objek yang diperjual belikan meliputi:

- a. Barang yang di perjualkan belikan harus sudah ada

Barang yang diperjual belikan disini adalah pakain *thrift*. Pakaian *thrift* yang dipesan kepada agen dalam bentuk per bal/karungan. Barang akan diserahkan bersamaan dengan akadnya sehingga kedua belah pihak saling mengetahui keberadaan objek yang diperjualbelikan. Jika dikaitkan dengan Kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai syarat barang yang

⁹⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 57

¹⁰⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 59

diperjualbelikan harus sudah ada maka syarat ini telah sesuai dikarenakan objek dalam jual beli ini sudah ada maka syarat ini telah sesuai.

b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan

Dalam praktik jual beli ini barang yang dibeli akan diserahkan ketika kedua belah pihak menyetujui akadnya. Jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat objek jual beli harus dapat diserahkan maka telah sesuai karena barang *thrift* yang dipesan akan diserahkan ketika kedua belah pihak telah menyetujui akadnya.

c. Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.

Jual beli pakaian bekas (*thrift*) merupakan jual beli yang dikethui harganya. Dimana Pakaian *thrift* yang dijual memiliki harga yang berbeda tergantung dari berat dari karung tersebut. jika dikaitkan dengan Kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai syarat tersebut maka jual beli sudah sesuai karena memiliki nilai/harga.

d. Barang yang dijual belikan harus halal

Jual beli Pakaian bekas (*thrift*) yang menjadi objeknya yaitu pakaian. Pakaian merupakan objek yang halal sehingga layak untuk dijual, pakaian tersebut juga bukan barang curian. Jika dikaitkan dengan Kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai barang yang diperjualbelikan harus halal maka sudah sesuai.

e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli

Jual beli Pakaian *thrift* dengan sistem per bal/karungan ini merupakan jual beli yang tidak diketahui dengan jelas jenis, banyak dan kualitas dari pakaian *thrift* tersebut. sehingga jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi syariah mengenai objek barang barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli maka tidak sesuai. Karena pedagang tidak bisa mengentahui secara jelas mengenai pakaian yang di pesan kepada agen.

f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui

Pakaian *thrift* yang dipesan kepada agen tidak diberikan penjelasan mengenai kualitas yang ada dalam karung tersebut. Pedagang tidak mengntahui kejelasan mengenai barang yang telah dipesan kepada agen. karena agen langsung mengirimkan pakaian *thrift* dalam bentuk karungan berdasarkan kode dan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Jika dikaitkan dengan Kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai kekhususan barang yang barang yang diperjualbelikan harus diketahui maka tidak ada penjelasan mengenai kekhususan barang yang dikarung kepada pembeli.

g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelsikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.

Penunjukkan yang dimaksud ini berkaitan dengan kekhususan barang yang diperjual belikan, dimana penunjukkan tersebut harus disertai keberadaan barang di tempat jual beli dan diketahui oleh kedua belah pihak tentang kekhususannya. Apabila penunjukkan tersebut tidak disertai dengan kekhususan barang maka penunjukkan tersebut dianggap tidak memenuhi

syarat objek jual beli.¹⁰¹ jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang apabila barang itu ada di tempat maka dalam praktiknya syarat objek belum memenuhi.

h. sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut

yang dimaksud dalam hal ini jika terdapat sesuatu kekurangan, kerusakan dan ketidaksesuaian, pembeli telah mengetahui dengan sendiri mengetahui ketidaklayakan tersebut. Namun dalam usaha thrift di kota palopo pembeli mengetahui jika terdapat sesuatu kekurangan, kerusakan, dan ketidaksesuaian ketika selesai nya akad dan barang telah sampai ke outlet pembeli. Jika dikaitkan dengan Kompilasi hukum ekonomi syariah maka tidak sesuai karena pedagang pedagang memesan barang tidak mengetahui sifat barang secara langsung.

i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

Dalam Praktik Jual beli di Pasar sentral Palopo yang menjadi objeknya ialah Pakaian bekas (*thrift*). objek tersebut telah ditentukan pada waktu akad. Jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka telah sesuai.

¹⁰¹ Penti Penti Vidiántika, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Karungan* (Ponorogo, 2021). *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap jual beli dengan Sistem karungan*, skripsi (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2021)6.

Selanjutnya dalam kompilasi hukum ekonomi syariah mengatur mengenai suatu akad dikatakan tidak sah apabila bertentangan. Adapun kategori hukum akad yang di atur Dalam Pasal 26 meliputi

- a. Syariat islam;
- b. Peraturan perundang – undangan;
- c. Ketertiban umum; dan/atau
- d. Kesusilaan

Dalam pasal 26 huruf b menyatakan suatu akad dikatakan tidak sah jika bertentangan dengan perundang – undangan. Yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah segala jenis jual beli dalam hukum ekonomi syariah jika bertentangan dengan Peraturan perundang – undangan maka akad jual beli tersebut tidak sah.

Jika dikaitkan rukun dan syarat akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dengan praktik usaha thrifthing di kota palopo maka rukun jual beli pada usaha tersebut telah sesuai. Sedangkan pada syarat jual beli erdapat beberapa syarat yang tidak memenuhi kriteria dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Berdasarkan pada pasal 28 ayat(1) yang berbunyi “Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat – syaratnya. Selanjutnya dalam pasal 26 kompilasi Hukum ekonomi syariah yang berbunyi “Akad dikatakan tidak sah apabila bertentangan dengan; kesusilaan,peraturan perundang – perundangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha Pakaian thrffthing di kota palopo akadnya tidak sah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan dari hasil penelitian yang dilakukan di Pusat Niaga Palopo Kota Palopo terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai praktik *thrifting* di kota palopo, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Praktik usaha *thrifting* yang terjadi di kota palopo dengan mekanisme pemesanan menggunakan sistem kode yang mana barang datang dalam bentuk per bal/karungan. Kode yang diberikan pedagang kepada agen menjadi penentu barang yang akan datang. Harga pakain *thrift* bervariasi dimulai dari 3 juta – 5 juta dengan berat mencapai 100 kg dengan sebanyak 500 hingga – 1.000 lembar pakaian. Terkadang barang yang didapatkan dari agen tidak sesuai dengan kode – kode yang diberikan bahkan sering kali mendapatkan pakaian dengan kualitas kurang bagus. Transaksi yang dilakukan dengan sistem kode mendatangkan resiko yang cukup tinggi dikarenakan tidak adanya kejelasan mengenai jenis, kuantitas dan kualitas barang yang akan di dapatkan di dalam karung tersebut. namun pembelian barang dengan sistem kode saat ini masih digunakan oleh pelaku usaha *thrifthing* dikarenakan faktor harga terjangkau, dan dapat meningkatkan pendapatan.

2. Usaha *thrift* di kota palopo berdasarkan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah tidak sah. Menurut Kompilasi Hukum ekonomi syariah dalam Pasal 28 yang berbunyi “Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat – syaratnya”. Rukun jual beli dalam usaha *thrift* telah terpenuhi yang meliputi Pihak – pihak, objek, dan kesepakatan. Sedangkan syarat – syarat jual beli tidak terpenuhi. Syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat mengenai objek barang yang dapat diperjual belikan . Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (3) Kompilasi hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan syarat – syarat. Lebih lanjut dalam Pasal 26 yang menyatakan Akad tidak sah apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan. Dalam hal ini Memperdagangkan Pakaian *Thrift* sejatinya dilarang menurut Hukum Positif. Pemerintah melarang adanya impor dan memperdagangkan Pakaian *thrift* di wilayah indonesia. Dalam Analisis Hukum Positif p usaha pakaian *thrift* tidak di perbolehkan. Adapun dasar hukum yang menjadi penguat larangan dalam usaha *thrift* adalah Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang dilarang Impor dan Barang dilarang Eskpor.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, maka terdapat saran – saran yang penulis tujukan kepada pihak - pihak terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Perlunya sosialisasi mengenai aturan larangan impor dan memperdagangkan pakaian bekas kepada masyarakat dan para penegak hukum.
2. Perlunya aturan lebih spesifik dari Pemerintah Kota Palopo terhadap larangan usaha *thrift* di kota palopo.
3. Perlunya Penegakan hukum yang lebih tegas oleh Para penegak hukum

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah, Taufik. *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Ajaran*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoave, 2003.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Press, 2015.
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azizan Fatah, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, Lauren Ivena Kolen, P.Gusti Delima Agnesia. "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift." *Jurnal Economina 2*, no. 1 (2023): 287.
- Djazauli, A. *Kaidah - Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dr. Prilla Kurnia Ningsih.Lc., M.E.sy. *FIQH Muamalah*. Ed. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Fauzan, Al -. *Perbedaan Antara Jual Beli Dan Riba*. Solo: Attibian, 2002.
- Fauzan, Saleh Al -. *Fiqh Sehari - Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Friedman, Lawrence M. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif*. Bandung: Nusa Media, 1969.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004.
- Hosen, Nadrattuzahman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *Ilmu Ekonomi Syariah 1*, no. 1 (2019): 54.
- Idri, H. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Indri Haryanti, Asep Miftahul Falah. "Fenomena Thrifthing Sebagai Fashion Lifestyle: Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitass Muhammadiyah Bandung." *Jurnal ATRAT VII*, 2023, 206.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah - Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Mughits, Abdul. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam*. VIII. Yogyakarta: Al - Mawarid, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Khadafi, Oti Handayani, Widya Romasindah Aidy. "Perdagangan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Perundang - Undangan Di Indonesia; Berkah Atau Musibah?" *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 323.
- Mushlih, Shalah ash-Shawi dan Abdullah as -. *Fiqh Ekonomi Islam, Terjemahan Abu Umar Basyir*. Jakarta: Darul - haq, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fikih Mu'amalah Konteporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nadya Angelina Hasibuan, Muhammad Qalyubi, Muhamad Aji Purwanto. "Analisis Praktik Jual Beli Thrifting Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Ekonomi Syaariah." *Manajemen Dan Akutansi* 1, no 4 (2024): 94.
- pp rabiah Al Adawiyah DND, Anwar Hafidzi. MHanafiah. "Praktik Thrifting Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah(Studi Kasus Di Kota Banjarbaru)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1 no 4 (2023): 839.
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Media Grafika, 2021.
- Purwono. *Studi Kepustakaan*. Yogyakarta: Pustakawan Utama UGM, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Daarul Qiyam Wal Fil Iqtishadil Islami, Terjemahan Zarifin Arifin, Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahmatullah , Inanna, Mustari. *Konsep Dasar Ekonomi Pendekatan Nilai - Nilai Eco - Culture*. Makassar: CV. Nur Lina, 2018.
- Ridwan Ibrahim, Rahmatiah, Sahrain Bumulo, Selvin Apajulu. "Fenoma Thrifting

Fashion Di Era Milenial (Studi Pada Mahasiswa Pengguna Thrifting Fashion Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.” *Sosiologi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2024): 136.

Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasi Pada Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Rusyd, Ibnu. *Bidyatul Mujtahid Jilid 2, Penerjemah Abu Usamah Fakhtur Rokhman*. Jakarta: Putsaka Azzam, 2007.

S. Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah Yang Diterjemahkan Oleh Mujahidn Muhaya*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah Jilid 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.

———. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.

Shinta, Dewi. *Rekontruksi Makna Thrifting Sebagai Sebuah Trend Fashion (Skripsi)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015): 240.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.

Syafiei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tholib, M. Alwi. “Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli.” *Baabu Al - Illmi* 2, no. 1 (2017): 133.

Vidiantika, Penti. *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Karungan*. Ponorogo, 2021.

Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Zuhaili, Wahbah al -. *Al - Fiqh Al - Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al - Fikr, 2005.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

ARTIKEL

Asep Miftahul dan Falah Indri, “Fenomena *Thrifthing* sebagai fashion Life style:

Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung,” *Jurnal ATRAT VII*, 2023, 206.

Fitriani Jamaluddin, Cici Pramudita Amiruddin. “Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Jasa Tenaga Kerja Asing dalam Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing Perspektif Hukum Islam”. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Hasyim, Bonaraja Purba, Nadiyah Mawaddah, Wahyudi Ramadhan, Fauzan zuhri,Siahaan. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pajak Melati.” *INNOVATIVE: Journal Of social Science Research* 3, no 2 (2023):43

Hosen, Nadrattuzahman. “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi.” *Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 54.

Muammar Khadafi, Oti Handayani, Widya Rosamindah Aidy. “Perdagangan Pakaian Bekas Dalam Perpesktif Perundang – undangan Di Indonesia; Berkah Atau Musibah?” *TERANG: Jurnal Kajian Sosial, Politik dan Hukum* 1 no 1 (2024):323

rabiah Al Adawiyah DND, Anwar Hafidzi. MHanafiah. “Praktik Thrifting Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah(Studi Kasus Di Kota Banjarbaru).” *Indonesian Jurnal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1 no 4 (2023): 839.

Ridwan Ibrahim, Rahmatiah, Sahrain Bumulo, Selvin Apajulu. “Fenoma Thrifting Fashion Di Era Milenial (Studi Pada Mahasiswa Pengguna Thrifting Fashion Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.” *Sosiologi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 No.3 (2024): 136.<http://ejurnal.fis.ung.ac.id/index.php/sjppm/about>

Riska Putri Aprilia, Poernomo A.Soeelistyo, Zaky Ramadhan. “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal of Fiqh in Contemporary Financial Transaction* 2 No.2 (2024): 32

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015): 240.

SKRIPSI

Jailani, Ach. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Thrift Shop Online Melalui Sistem Live Shoooping Dan Foto Pada Aplikasi Instagram.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023

Ismay Ummy Marfu’a .“Jual Beli pakaian bekas (Thrifting) Melalui Media Sosiasl Instagram menurut Perspektif Hukum Ekonomi syariah(Studi Kasus Mahasiswa UMS Surakarta)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta,2022

Shinta, Dewi. *Rekonstruksi Makna Thrifting Sebagai Sebuah Trend Fashion (Skripsi)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

WEBSITE

Adel Andila Putri “Statistik Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir”, 23 Maret 2023 <https://data.goodstats.id/statistic/statistik-impor-pakaian-bekas-5-tahun-terakhir-RlqTo> Diakses 23 Maret

Bondet Wrahatnala “Pengolahan Data dalam Penelitian”, November 11,2012. Sosial <http://www.sselajar.net/2012/2011/pengolahan-data-kuantitatif.html?m+1>. Diakses 11 November

Ichsan Emerald Alamsyah, “Thrifthing dan Dampak Buruk terhadap Perekonomian Indonesia”,24 Maret 2023 <https://visual.republika.co.id/berita/rrzkkz249/thrifthing-dan-dampak-buruk-ke-ekonomi-indonesia>. Diakses 24 maret.

Yosepha Debrina Ratiih Pusparisa, “Larangan Impor Pakaian Bekas, Upaya beralih ke produk lokal”, 20 maret 2022 <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/20/-13>. Diakses 20 maret

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 *tentang Barang dilarang Eskpor dan Barang Dilarang Impor*

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 *tentang Perdagangan*

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP USAHA *THRIFTING* DI KOTA PALOPO”

A. Wawancara Agen Usaha *Thrifting*

1. Sejak Kapan Bapak melakukan usaha Pakaian thrift ini
2. Apakah Pemesanan dengan sistem kode ini sudah lama terjadi?
3. Dari mana Bapak mendapatkan barang impor tersebut?
4. Apakah Bapak mengetahui adanya Aturan Mengenai Larangan Impor dan menjual pakaian bekas?

B. Wawancara Konsumen *Thrift*

1. Apa yang membuat anda tertarik dengan *thrift* dibandingkan berbelanja di toko biasa
2. Seberapa sering anda melakukan *thrift* ?
3. Menurut anda, apa saja manfaat utama ketika melakukan *thrift*
4. Bagaimana cara anda memastikan kualitas pakaian bekas yang anda beli masih layak pakai atau tidak?
5. Berdasarkan pengalaman berbelanja anda di toko *thrift* apakah boleh mengembalikan pakaian bekas yang sudah di beli dengan alasan rusak
6. Menurut anda apakah faktor harga yang lebih terjangkau menjadi alasan utama bagi konsumen dalam memilih *thrift*
7. Menurut anda apa yang mendorong anda untuk memilih *thrift* sebagai kebutuhan fashion
8. Bagaimana pengalaman berbelanja di toko *thrift*(misalnya jenis – jenis pakaian yang dijual, penataan barang, interaksi dengan penjual) mempengaruhi kenyamanan dan keinginan konsumen untuk kembali ke toko tersebut
9. Bagaimana menurut anda tentang transparansi toko *thrift* terkait kondisi pakaian bekas yang dijual
10. Apakah anda merasa ada kepuasan atau kebanggan tersendiri saat menemukan pakaian bekas dengan kualitas bagus dan harga murah di toko *thrift*

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan salah satu pelaku usaha *thrifting*



Wawancara dengan salah satu pelaku usaha *thrifting*



Wawancara dengan salah satu pelaku usaha *thriftling*



Wawancara dengan salah satu pelaku usaha *thriftling*

DOKUMENTASI LAINNYA







SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 146 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO:
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 12 Juni 2024

DEKAN,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 197406302005011004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 146 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Musayyana
NIM : 2103030077
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Usaha Thrifting di Kota Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
 3. Penguji I : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
 4. Penguji II : Wawan Haryanto, S.H., M.,H,
 5. Pembimbing I / Penguji : Nurul Adliyah, S.H., M.H.
 6. Pembimbing II / Penguji : Agustan, S.Pd., M.Pd.

Palopo, 12 Juni 2024

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Agustan, S.Pd., M.Pd.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : skripsi a.n. Musayyana

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Musayyana

NIM : 2103030077

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Usaha *Thrifthing* Di Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing 1



Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Tanggal: 16-04-2021

Pembimbing 2



Agustan, S.Pd., M.Pd.
Tanggal: 16-04-2021

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, Bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Musayyana

NIM : 2103030077

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Usaha Thrifthing di Kota Palopo

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/*munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Penguji I

()
tanggal: 16/04-2025

2. Wawan Haryanto, S.H., M.H.C.L.A.

Penguji II

()
tanggal: 16/04-2025


3. Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Pembimbing I

()
tanggal: 16-04-2025

4. Agustan, S.Pd., M.Pd.

Pembimbing II

()
tanggal: 16-04-2025

ana

ORIGINALITY REPORT

8%
SIMILARITY INDEX

8%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.uin-suska.ac.id **4%**
Internet Source

2 Submitted to Institut Agama Islam Negeri
Manado **4%**
Student Paper

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

RIWAYAT HIDUP



Musayyana, Lahir di Bone pada tanggal 15 Agustus 2003.

Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan seorang ayah yang bernama Abdul Rauf dan Ibu Sittiana. Saat ini penulis bertempat tinggal di BTN Bogar Blok B No. 119

Kecamatan Salekoe Kota Palopo. Pendidikan dasar di selesaikan pada tahun 2015 di SD Negeri Impres 1 Kota Sorong. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 9 Kota Sorong hingga tahun 2018. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, Penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR). Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Sorong dan lulus pada tahun 2021. Kemudian, Penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: musayyana15@gmail.com